

URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI AREA DASAR LAUT INTERNASIONAL (INTERNATIONAL SEA BED AREA)

(Setting The Urgency Of Exploration And Exploitation Of Mining In The International Sea Bed Area)

M Ilham F Putuhena

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur
e-mail: ilham.bphn@gmail.com

Naskah diterima: 10 Mei 2019; revisi: 2 Agustus 2019; disetujui: 2 Agustus 2019

Abstrak

Potensi kekayaan yang terkandung di laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi laut yang terdapat di dalam wilayah kedaulatannya, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut di Area Dasar laut internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Kegiatan di Area Dasar laut internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia (*Common Heritage of Mankind*) dan diatur oleh International Seabed Authority (ISA). Kegiatan tersebut berbentuk eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan dalam melakukan kegiatan tersebut perlu keberadaan negara sponsor. Saat ini belum ada pengaturan yang mengatur mengenai pertambangan yang dilakukan Indonesia di kawasan Area dasar laut tersebut, Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana urgensi pengaturan Indonesia mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: peraturan, tambang, area dasar laut

Abstract

The potential of wealth contained in Indonesia's seas can be used as the basic capital to improve the welfare of the community. In addition to the marine potential contained in Indonesia's territorial sovereignty, Indonesia also has the right to manage and utilize the marine resources in the International Seabed Area based on the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). International Seabed Areas activities are carried out based on the principles of the Common Heritage of Mankind and regulated by the International Seabed Authority (ISA). These activities take the form of exploration and exploitation of mineral mines and in carrying out these activities need the existence of a sponsoring country. Currently there are no regulations governing mining conducted in Indonesia in the area of the seabed area, therefore it is important to see how urgent the Indonesian regulation is in this regard.

Keywords: regulation, mine, seabed area

A. Pendahuluan

Potensi kekayaan yang terkandung di laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia dengan luas wilayah laut yang mencapai 70% saat ini hanya memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari bidang kelautan di bawah 30%. Diperkirakan potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia adalah US\$ 1,2 triliun/tahun dan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang. Selain itu, potensi panas bumi, mineral, minyak, dan gas bumi sebagai konsekuensi dari posisi Indonesia yang dilalui oleh dua *ring of fire* dunia juga sangat luar biasa.¹

Selain potensi laut yang terdapat di dalam kedaulatan wilayah Indonesia,² Indonesia juga dapat mengelola sumberdaya laut di luar kedaulatan wilayah Indonesia, seperti potensi sumberdaya alam di area dasar laut internasional yang terkandung mineral berharga dengan konsentrasi yang lebih besar dari pada di sebagian besar lokasi mineral di darat.

Mineral di area dasar laut internasional berasal dari erosi mekanis dari batuan kontinental terkonsentrasi dalam endapan placer, yang diurutkan berdasarkan gerakan

air (gelombang, pasang surut, arus) sesuai dengan densitas yang bervariasi (massa per unit volume) dari mineral penyusunnya. Mineral-mineral ini mengandung unsur logam berat (barium, kromium, emas, besi, unsur tanah jarang, timah, thorium, tungsten, zirkonium) dan bukan logam (berlian, kapur, pasir mengandung silika, kerikil).³ Sampai saat ini *International Seabed Authority* (ISA) telah menyelidiki tiga jenis sumber daya mineral yang terkandung di area dasar laut internasional yaitu:⁴

- 1) *Polymetallic nodules*, mengandung banyak konsentrasi mangan, nikel, tembaga, dan kobalt. Mereka ditemukan berlimpah di beberapa cekungan samudera, terutama Zona Clarion-Clipperton (CCZ), dataran abyssal besar selebar benua Amerika Serikat yang terletak 4.000 hingga 6.000 meter di bawah permukaan Samudra Pasifik Timur. Miliaran bintil-bintil berukuran kentang tersebar di atas atau setengahnya tertanam di dalam dasar berlumpur CCZ.
- 2) *Polymetallic sulfides*, ditemukan di daerah aktivitas vulkanik bawah laut dan penyebaran dasar laut, biasanya pada kedalaman 1.000 hingga 4.000 meter. Endapan sering terletak di dekat batas lempeng tektonik. Ventilasi hidrotermal

¹ Aan Kurnia, S.Sos Laksamana Muda TNI, Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia, <http://law.ui.ac.id/v3/ancaman-dan-peluang-dalam-menyongsong-poros-maritim-dunia/>, diakses 6 Mei 2019.

² Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia, Pasal 6 (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; b. di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

³ ISA, Marine Mineral Resources, lihat: <https://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG6.pdf> di akses pada 22 juli 2019.

⁴ The PEW charitable trust, *A fact sheet from The PEW charitable trust, Deep-sea Mining: The Basics*, june 2018, Hlm. 4-5. Lihat: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-.../fact-sheets/.../deep-sea-mining-the-basics>, di akses 7 Mei 2019.

melepaskan larutan super panas, kaya mineral. Saat larutan ini mendingin, mineral mengendap, membentuk menara di dasar laut dengan konsentrasi tinggi mineral berharga. Deposito yang terbentuk oleh letusan ini, bersama dengan endapan bawah permukaan dangkal, dapat menyediakan area yang kaya tetapi berukuran sedang untuk eksploitasi mineral.

- 3) *Cobalt crusts*, sering ditemukan di sisi dan puncak gunung bawah laut. Deposito terkaya ditemukan pada kedalaman 800 hingga 2.500 meter sebagai lapisan gunung bawah laut di Pasifik barat. Ketebalan kerak dapat mencapai 25 sentimeter (hampir 10 inci), tetapi endapan yang lebih khas mencapai 10 hingga 15 sentimeter (4 hingga 6 inci).

Teknologi dan operasi yang diperlukan untuk penggalian laut dalam berbeda dalam banyak hal dari operasi berbasis darat. Penambangan yang sukses di laut dalam memerlukan teknologi yang harus mampu menahan tekanan besar, suhu rendah dan berfungsi tanpa cacat di air laut. Selain itu, pemahaman yang kuat tentang ekosistem yang terkena dampak diperlukan untuk menilai dampak lingkungan dari operasi.⁵

Sebelum mineral laut dalam dapat diangkat dari dasar laut internasional ke permukaan, operator potensial menghadapi biaya yang cukup besar. Pertama, ada biaya yang terkait dengan penerapan ke ISA untuk kontrak eksplorasi dan eksploitasi, termasuk

persiapan Penilaian Dampak Lingkungan, memperoleh nasihat hukum dan teknis, dan pengadaan Penilaian Kelayakan Ekonomi. Setelah izin diperoleh dari badan pengatur dan investor, pengeluaran modal (*capital expenditures/CAPEX*) diperlukan untuk desain, konstruksi, pengujian, perbaikan, pemeliharaan, dan manufaktur penuh mesin pertambangan laut dalam (Alat Produksi Dasar Laut, Sistem Riser dan Pengangkatan, Sistem Pendukung Produksi, Kapal Dukungan Produksi).⁶

Selama fase eksploitasi, modal yang cukup akan dibutuhkan untuk menutup biaya regulasi dan pengeluaran operasional (*operating expenditures/OPEX*), termasuk biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasi penambangan dan infrastrukturnya, bahan bakar untuk kapal dan mesin di setiap lokasi, utilitas, transportasi, suku cadang, dan barang habis pakai antara lain. Biaya pasca penggalian termasuk pengupasan bahan limbah, pengolahan mineral mentah, pengangkutan dan pengolahan bijih besi dan limbah di luar lokasi, dan menghasilkan produk yang siap dipasarkan.⁷

Secara umum kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) telah menentukan wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara, wilayah yurisdiksi

⁵ Luc Cuyvers, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele and Caroline Wilhem, *Deep seabed mining A rising environmental challenge*, IUCN, Gland Switzerland, in collaboration with Gallifrey Foundation, 2018, hlm 39.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

negara dan wilayah laut internasional (*International Sea Bed Area*).⁸

Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan energi di Area Dasar Laut Internasional. Hak tersebut dijalankan secara merata dan berkeadilan di bawah pengendalian ISA. Namun, untuk dapat mengolah kekayaan alam tersebut, pemerintah Indonesia harus menyusun sebuah instrumen hukum yang menjadi dasar dan panduan negara dalam melakukan kerja sama dengan negara lain yang memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi.⁹

Untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), tetapi undang-undang tersebut belum menjangkau pengaturan tentang pertambangan di Area Dasar Laut Internasional termasuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan walaupun dalam Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Di Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait. Tetapi menurut Pasal 12 ayat (2) bahwa perjanjian atau kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Di

satu sisi telah ada tawaran beberapa negara yang ingin mengajukan kerja sama untuk eksplorasi dan eksploitasi penambangan di dasar laut internasional, Salah satu negara yang sudah mengajukan proposal kerja sama dengan Indonesia adalah Polandia. Tetapi karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga Indonesia belum dapat melakukan kerja sama untuk mengelola kekayaan alam yang ada di dasar laut internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang menjadi fokus di dalam pembahasan artikel ini yaitu urgensi dan dampak terhadap pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional, serta bentuk dan ruang lingkup pengaturan yang akan diatur terkait eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional. Dengan permasalahan tersebut diharapkan kajian ini dapat memberikan jawaban atas kebutuhan negara dalam melakukan pengaturan di wilayah Area Dasar Laut Internasional.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

⁸ Heryandi, Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara pantai, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, hal 356. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/242/233>, diakses 22 Juli 2019.

⁹ Budi Purwanto, Asisten Deputi Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, dalam Seminar nasional bertajuk "Seabed Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Senin, (15/4/2019). Kemenko Maritim godok aturan pengelolaan SDA dasar laut internasional, <https://www.antaraneews.com/berita/831744/kemenko-maritim-godok-aturan-pengelolaan-sda-dasar-laut-internasional> diakses terakhir tanggal 7 Mei 2019.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Menurutnya tipologi penelitian hukum dapat dibagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹¹

Jenis Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, karena ruang lingkup kajian adalah melakukan studi hukum terhadap pengaturan mengenai pertambangan dan Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*) yang dikaitkan dengan doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Secara sederhana Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³

Sehingga pengkajian ini akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori,

konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti konvensi internasional.¹⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi obyek penelitian.¹⁶ Penelitian ini akan mengumpulkan berbagai pengaturan yang terkait dengan pertambangan di Area Dasar laut Internasional (*International Sea Bed Area*).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (UI Press: Jakarta, 2007), hal. 43.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid* . 15.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005), hal. 93.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Op cit*, hal. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *ibid*, hal. 145.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, hal. 35.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm.109

C. Pembahasan

1. Urgensi dan Dampak Pengaturan mengenai eksplorasi dan Eksploitasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*)

Mahkamah Konstitusi telah meletakkan kerangka konstitusional yang kongkrit akan sistem pengelolaan sumber daya energi di Indonesia, pemaknaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹⁷ Dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula bahwa makna “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, kewenangan negara untuk mengatur tetap ada pada negara, bahkan dalam negara yang menganut paham ekonomi liberal sekalipun. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah merumuskan makna atas prinsip dikuasai oleh negara.

Dikuasai oleh negara harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti yang luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat

Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan 5 hal yaitu:¹⁸

- 1) Fungsi kebijakan (*beleid*).
- 2) Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*).
- 3) Fungsi pengaturan (*regelendaad*), fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.
- 4) Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, dalam hal ini Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dan
- 5) Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh organ negara dalam rangka

¹⁷ Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Tanggal 13 November 2012 2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁸ Ilham Putuhena, *Ratio Legal Prinsip Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Energi*, lihat: http://www.pushep.or.id/view_publicasi.php?category=RisetKajian&id=40#.XTWMxjM3PDc diakses pada tanggal 22 juli 2019.

mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Kelima bentuk penguasaan negara, yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Apabila Pemerintah hanya melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, padahal fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945, maka tidak dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam karena penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan tersebut harus dimaknai bahwa sumberdaya alam berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Sedangkan terkait pengelolaan wilayah laut secara hukum internasional diatur dalam UNCLOS 1982 menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah kedaulatan (*sovereignty*) dan wilayah hak berdaulat (*sovereign rights*) atau wilayah yuridiksi, dan wilayah Bebas (*global common*).

Pada wilayah kedaulatan berlaku kekuasaan penuh suatu negara atas wilayah (*territory*) yang dimilikinya sehingga berlaku hukum nasional, pada wilayah inilah tafsir MK atas pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 berlaku.

Sedangkan pada pada wilayah yuridiksi, negara tidak punya kedaulatan penuh tetapi secara Hukum Internasional negara berhak untuk mengelola dan mengatur kekayaan alamnya termasuk bertindak terhadap peristiwa dalam wilayah tersebut. Wilayah yuridiksi adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Wilayah Zona Landas Kontinen. Begitupun pada wilayah bebas bukan menjadi kepemilikan satu negara tetapi merupakan kepemilikan bersama (*Global Common*) sehingga tidak ada satu negara pun yang memiliki wilayah tersebut. Adapun wilayah bebas adalah Laut Lepas (*High Sea*), Area Dasar laut Internasional (*International Sea Bed Area*), Antartika (*Antarctic Treaty*), dan Antarksa (*Moon Treaty*).

Kepemilikan bersama didasarkan pada prinsip warisan bersama umat manusia (*Common Heritage of Mankind/CHM*)¹⁹ berarti setiap manusia bebas melakukan kegiatan eksplorasi diwilayah laut internasional dan memiliki tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan.²⁰ McDougall dan Cocca, sebagai *global common* terdapat 3 (tiga) kemungkinan aspek hukum pengaturan yang terkait yaitu:²¹

- 1) *Res Communis Omnium*, yaitu sumber daya alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia diatur dan dicadangkan bagi semua bangsa;
- 2) *Res Extra Commercium*, yaitu sumber daya alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia diatur oleh sebagai

¹⁹ Konsep warisan bersama umat manusia pertama kali dinyatakan oleh Duta Besar Malta untuk PBB, Arvid Pardo, pada sidang Majelis Umum PBB 1 November 1967.

²⁰ Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 44.

²¹ Pacale Ehrenfreund, (dkk), "*Responsible Space Exploration and Use: Balancing Stake Holder Interest*", New Space Journal, Space Policy Institute, Elliot School of International Affairs, George Washington University, 2013, hlm 62.

internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dll; atau

- 3) *Res Communis Humanitatis*, yaitu sumber daya alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia tidak dimiliki oleh bangsa apapun tapi darinya semua bangsa dapat memperoleh keuntungan/manfaat.

Dalam membahas mengenai dasar laut dalam UNCLOS 1982 maka akan membahas tiga bentuk dasar laut dalam wilayah. Pertama, dasar laut yang berada dibawah laut teritorial (kedaulatan) termasuk perairan kepulauan.²² Kedua, dasar laut yang tunduk dan berada dibawah yurisdiksi negara.²³ Ketiga, dasar laut yang berada di luar kedaulatan dan yurisdiksi negara, dimana tidak satu negara yang dapat menundukan wilayah dasar laut ini dibawah yurisdiksinya atau dikenal dengan Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*).²⁴

Wilayah Area Dasar Laut Internasional diatur untuk kepentingan pencadangan Sumber Daya Alam bagi generasi yang akan datang, baik perairannya maupun dasar laut dan tanah di bawahnya dan memerlukan pengaturan pengelolaan yang hati-hati dari seluruh negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama negara-negara pantai melalui badan khusus yang dikenal dengan suatu badan bernama Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority/ISA*) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²⁵

Area Dasar Laut Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional, dalam Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa (2) Kawasan Dasar Laut Internasional merupakan dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa di Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait. Kemudian Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa perjanjian atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional dalam hal ini adalah UNCLOS 1982.

Menurut Pasal 137 UNCLOS 1982, diatur bahwa status hukum kawasan dan kekayaan-kekayaan dalam Area Dasar laut Internasional (*International Sea Bed Area*) adalah:

- 1) Tidak satu Negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu Negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui.

²² UNCLOS 1982 Bab II Pasal 2 - Pasal 16, Pasal 8 mengenai perairan pedalaman, Bab IV Pasal 46-Pasal 54 mengenai perairan kepulauan.

²³ Rezim hukum dasar laut ini dikenal dengan Rezim Zona Ekonomi Eksklusif UNCLOS 1982 Pasal 55-Pasal 75 dan Rezim Landas Kontinen diatur dalam UNCLOS 1982 Bab VI Pasal 76-Pasal 85.

²⁴ UNCLOS 1982 Bab XI Pasal 172-Pasal 191.

²⁵ Heryandi, Op Cit. Hlm. 355.

- 2) Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur otorita.
- 3) Tidak satu Negara, badan hukum atau peroranganpun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Kemudian dalam pasal 140 UNCLOS 1982 mengatur bahwa Otorita dalam hal ini ISA harus menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan dan keuntungan-keuntungan ekonomi lainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di kawasan melalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskriminasi sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (f) ke (i).

Dalam pengelolaan sumber daya laut tersebut maka keterlibatan negara pantai juga diatur antara lain, bahwa Penggunaan Kawasan atau Area Laut Dalam Internasional semata-mata untuk maksud damai oleh semua Negara, baik Negara pantai maupun Negara tak berpantai tanpa diskriminasi dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Bab ini (Pasal 141 UNCLOS 1982).

Kemudian secara khusus diatur dalam Pasal 142 UNCLOS 1982 mengenai hak-

hak dan kepentingan-kepentingan yang sah Negara pantai, yaitu:

- 1) Kegiatan di kawasan, berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak dan kepentingan sah setiap Negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan tersebut.
- 2) Konsultasi, termasuk suatu cara pemberitahuan terlebih dahulu, harus dipelihara dengan Negara yang bersangkutan, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai yang bersangkutan.
- 3) Baik Bab ini maupun hak-hak yang diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan Bab ini, tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Bab XII yang dianggap perlu untuk mencegah, mengurangi atau melenyapkan marabahaya yang mengancam garis pantainya atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan itu dari pencemaran atau ancaman pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan apapun di kawasan.

Berdasarkan hal tersebut maka semua kegiatan di Area Dasar Laut Internasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak dan kepentingan sah setiap Negara pantai

yang yurisdiksinya dilintasi endapan tersebut, dan dalam hal kegiatan di Area Dasar Laut Internasional dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai yang bersangkutan.

Khusus terkait dengan Eksplorasi dan Eksploitasi diatur dalam Pasal 153 UNCLOS 1982 bahwa kegiatan di kawasan (Area Dasar Laut Internasional) harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh ISA. Kegiatan kawasan (Area Dasar Laut Internasional) harus dilaksanakan oleh Perusahaan, dan bersama-sama dengan Otorita oleh Negara-negara Peserta atau perusahaan Negara, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan Negara-negara peserta atau yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warga negara mereka, jika disponsori oleh Negara-negara tersebut, atau oleh setiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa posisi negara sponsor menjadi sangat penting dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

Sampai saat ini, ISA telah menerbitkan Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Nodules Polimetalik di area (*Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area*) diadopsi 13 Juli 2000, yang kemudian diperbarui dan diadopsi 25 Juli 2013; Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Sulfida

Polimetalik di Daerah (*the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area*) diadopsi 7 Mei 2010, dan Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Cobalt-Rich Crusts (*the Regulations on Prospecting and Exploration for Cobalt-Rich Crusts*) diadopsi 27 Juli 2012.²⁶

Dalam pengaturan tersebut Prospeksi dan Eksplorasi diatur adanya Sertifikat Sponsor, dimana setiap aplikasi oleh perusahaan negara atau salah satu entitas harus disertai dengan sertifikat sponsor yang dikeluarkan oleh Negara yang merupakan warga negara nasional atau negara warga negara atau negara dikontrol secara efektif. Seperti dalam kasus kemitraan atau konsorsium entitas dari lebih dari satu Negara, setiap Negara yang terlibat harus mengeluarkan sertifikat sponsor. Apabila pemohon memiliki kewarganegaraan dari satu Negara tetapi secara efektif dikendalikan oleh Negara lain atau warga negaranya, masing-masing Negara yang terlibat harus mengeluarkan sertifikat sponsor.²⁷ Setiap sertifikat sponsor harus ditandatangani sebagaimana mestinya atas nama Negara dimana dokumen itu diserahkan dan memuat:

- a) Nama pemohon;
- b) Nama Negara sponsor;
- c) Pernyataan bahwa pemohon adalah: Warga negara dari Negara sponsor; atau tunduk pada kontrol efektif Negara sponsor atau warga negaranya;
- d) Pernyataan oleh Negara sponsor bahwa itu mensponsori pemohon;

²⁶ International Seabed Authority, <https://www.isa.org/jm/mining-code>, diakses tanggal 8 mei 2019.

²⁷ Pasal 11 Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Nodules Polimetalik di Area (*Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area*) dan Pasal 11 Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Sulfida Polimetalik di Daerah (*the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area*).

- e) Tanggal penyimpanan oleh Negara sponsor dari instrumennya ratifikasi, atau akses atau suksesi, konvensi;
- f) Pernyataan bahwa Negara sponsor bertanggung jawab sesuai dengan pasal 139, pasal 153, paragraf 4, dan Lampiran III, pasal 4, paragraf 4 Konvensi UNCLOS 1982.

Dari pengaturan tersebut terlihat pentingnya peran dan tanggung jawab negara sponsor, termasuk Indonesia sebagai negara pantai. Sehingga pengaturan dalam pemberian sertifikat sponsor kepada warga negara atau perusahaan yang meminta Indonesia sebagai negara sponsor perlu di diatur dengan cermat. Untuk itu perlu dikaji bagaimana pengaturan Explorasi dan Eksploitasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional.

Pengaturan mengenai pertambangan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) dengan menganut rezim izin, dalam Undang-Undang Minerba diatur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IUP terdiri dari 2 (dua) izin yaitu pertama, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Sedangkan IUPK terdiri dari IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Terkait dengan izin atau persetujuan pemerintah Indonesia sebagai Negara sponsor belum diatur.

Undang-Undang Minerba masih mengatur mengenai proses pertambangan dalam negeri, jika dikaitkan dengan UNCLOS 1982 masih terkait dengan pertambangan dalam

wilayah kedaulatan Indonesia, dan untuk wilayah yuridiksi Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif²⁸ dan Landas Kontinen²⁹. Sedangkan wilayah bebas (*Globa Common*) terkait Area Dasar Laut Internasional belum ada pengaturan.

Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan khusus terkait dengan Pertambangan Area Dasar Laut Internasional belum diatur secara spesifik, pengaturan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, tetapi belum secara spesifik membahas mengenai Pertambangan atau Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional. Sedangkan ratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) dan Undang hanya memberikan gambaran umum yang perlu ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Sektor Pertambangan.

Sehingga dilihat dari aspek pengaturan maka perlu untuk diatur mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional yang akan menjadi dasar dalam mengatur mekanisme atau tata cara Indonesia menjadi negara sponsor apabila terdapat warga negara atau perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan di Area Dasar Laut Internasional yang terkait dengan Indonesia sebagai negara pantai.

Urgensi pengaturan mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional selain adanya dasar dalam memproses

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas kontinen.

²⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

permohonan untuk disponsori oleh Indonesia juga bertujuan bahwa pemohon juga mampu melaksanakan kegiatan dengan menjaga untuk tidak terjadinya pencemaran yang dapat berakibat bagi Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut maka Indonesia dapat melakukan peran pencegahan dan sekaligus pengawasan dalam proses kegiatan pertambangan yang dilakukan.³⁰

2. Bentuk dan Ruang Lingkup Pengaturan yang Akan Diatur Terkait Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*)

a. Bentuk Pengaturan

Pertanyaan pertama yang harus dijawab apabila perlu adanya pengaturan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional adalah bentuk pengaturan yang dipilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang PPP) terdapat beberapa pilihan bentuk pilihan untuk mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi pertambangan tersebut, diantaranya adalah³¹ Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPP diatur mengenai materi muatan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pilihan pengaturan pertambangan di Area Dasar Laut Internasional melalui Undang-Undang masuk dalam kategori pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini kebutuhan atas perkembangan Hukum Internasional.

Untuk pilihan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Pilihan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memerlukan kondisi mendesak, karena pengaturan pertambangan di Area Dasar Laut Internasional belum dapat dikategorikan mendesak maka pemilihan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak tepat.

Penggunaan Peraturan Pemerintah tidak tepat karena Peraturan Pemerintah dibentuk

³⁰ Pasal 196 UNCLOS 1982 mengatur bahwa Negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang ada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak, jenis-jenis asing atau jenis baru, kedalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengakibatkan perubahan-perubahan penting dan merugikan kepada lingkungan laut.

³¹ Pasal 7 ayat (1) (Undang-Undang PPP) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.³² Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur apalagi mendelegasikan pengaturan Pertambangan di Area dasar laut internasional.

Pilihan berikutnya adalah menggunakan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden bertujuan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.³³ Pilihan penggunaan peraturan presiden sebagai bentuk pengaturan tidak dapat dilakukan karena belum ada perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah terkait dengan Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah mengatur mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional.

Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan perubahan Undang-Undang Minerba yang memasukkan terkait kewenangan untuk menjadi negara sponsor yang juga akan melibatkan negara lain atau badan hukum internasional. Pengaturan kewenangan tersebut harus dimunculkan di tingkat Undang-Undang.

Perubahan Undang-Undang dengan melakukan perluasan wilayah jangkauan Undang-Undang Minerba akan merubah politik hukum yang awalnya hanya melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia, yang kedepannya berubah diperluan sebagai negara yang menjalankan prinsip Hukum Internasional yaitu prinsip warisan bersama umat manusia (*Common Heritage of Mankind*) dan juga perlindungan Indonesia sebagai negara pantai yang akan menerima dampak apabila terjadi pengeboran.

b. Ruang lingkup pengaturan

Selanjutnya yang perlu untuk dibahas adalah mengenai ruang lingkup pengaturan. Perlu dibahas terlebih dahulu prinsip dilakukan dengan pendekatan putusan MK maka negara dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah kedaulatan berhak untuk mengadakan 5 hal, yaitu:³⁴ Fungsi kebijakan (*beleid*), Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), Fungsi pengaturan (*regelendaad*), Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dan Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Dikaitkan dengan pengelolaan di Area Dasar Laut Internasional maka secara prinsip beberapa fungsi tersebut menjadi kewenangan dari ISA, sebagai otoritas tunggal dalam pengelola area. Tetapi untuk kepentingan nasional maka beberapa fungsi tersebut tetap harus di jadikan pegangan oleh negara, yaitu fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), fungsi pengaturan (*regelendaad*), fungsi

³² Pasal 11 dan Pasal 12 dan penjelasan Undang-Undang PPP.

³³ Pasal 13 dan penjelasan Undang-Undang PPP.

³⁴ *Op.cit.*: Ilham Putuhena, *Ratio Legal Prinsip Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Energi*.

pengelolaan (*beheersdaad*), dan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Khusus terkait fungsi kebijakan (*beleid*) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh ISA.

Berdasarkan keempat prinsip tersebut maka menentukan arah materi pengaturan yang menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat yang apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang akan melakukan pertambangan maka akan menggunakan prinsip perizinan bukan menggunakan kontrak yang menempatkan negara setara dengan pihak ketiga tersebut.

Obyek materi pengaturan akan terkait terkait dengan pertambangan. Dalam pertambangan terdapat dua hal yang penting untuk diatur terkait dengan kegiatan pertambangan yaitu kegiatan eksplorasi yaitu mencari lokasi potensial yang mengandung mineral. Dan kegiatan kedua adalah kegiatan eksplorasi atau disebut juga dengan kegiatan produksi yaitu mengambil mineral dari lokasi yang sudah ditentukan. Sehingga terdapat dua substansi yang perlu diatur yaitu substansi izin eksplorasi dan izin eksploitasi pertambangan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa posisi negara Indonesia merupakan negara yang akan diminta sebagai negara sponsor dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional. Sehingga terdapat tiga pihak, yaitu pertama, ISA sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan; kedua, negara sponsor seperti Indonesia yang juga merupakan anggota ISA; ketiga, Pemohon

yaitu suatu Negara oleh otoritas yang ditunjuk untuk tujuan itu olehnya, suatu entitas oleh perwakilan yang ditunjuk atau otoritas yang ditunjuk untuk tujuan itu oleh Negara atau Negara sponsor, dan suatu Perusahaan, oleh otoritas kompetennya. Untuk itu perlu diatur Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada Indonesia untuk menjadi negara sponsor.³⁵

Sebagai negara sponsor maka Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, dalam memberikan izin perlu diatur bagaimana syarat dalam pemberian izin tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Analisis terhadap lokasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional yang sesuai dengan aturan ISA.
- 2) Kemampuan dari pemohon untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk modal dan teknologi, persyaratan tersebut untuk melihat keseriusan dan kemampuan pemohon dalam melaksanakan pertambangan di area.
- 3) Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk menjaga tidak terjadinya pencemaran lingkungan ataupun langkah langkah apabila terjadi pencemaran sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan meluas terhadap lingkungan.
- 4) Hak dan Kewajiban Pemohon dan Negara Sponsor diantaranya menerima royalti dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

³⁵ Berdasarkan regulasi yang dibuat oleh ISA, maka pihak yang dapat mengajukan ada tiga yaitu Suatu negara oleh otoritas yang ditunjuk untuk tujuan itu olehnya; suatu entitas oleh perwakilan yang ditunjuk atau otoritas yang ditunjuk untuk tujuan itu oleh negara atau negara sponsor; atau suatu perusahaan, oleh otoritas kompetennya.

Pengaturan lain adalah terkait kerahasiaan informasi, atau larangan terhadap penerima izin khususnya dalam memberikan informasi kepada pihak lain karena informasi terhadap pelaksanaan harus menjadi informasi khusus yang hanya bisa diakses oleh negara sponsor dan ISA. Larangan juga harus di berikan apabila pemohon melakukan pertambangan diluar dari permohonan izin yang diajukan.

Pengaturan kewenangan instansi yang akan menerima dan memeriksa permohonan. Sehingga menjadi jelas penanggung jawab atas permohonan yang diajukan, dan juga akan melakuka pemeriksaan terhadap syarat administratif, menentukan apakah permohonan diterima atau tidak dan mengeluarkan izin pertambangan, instansi juga diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan serta berwenang melakukan pembatalan izin.

Pengaturan tersebut merupakan pengaturan minimum yang dapat diatur dalam undang-undang, untuk pengaturan teknis seperti tata cara pemeriksaan permohonan atau teknis pengawasan dapat didelegasikan melalui peraturan teknis seperti peraturan pemerintah karena akan melibatkan beberapa kementerian.

D. Penutup

Dari kajian tersebut diatas maka dapat disimpulkan Perlu untuk diatur mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional sehingga menjadi dasar dalam mengatur mekanisme atau tata cara Indonesia menjadi Negara Sponsor apabila terdapat warga negara atau perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan di Area Dasar Laut Internasional yang terkait dengan Indonesai sebagai negara

pantai. Pengaturan tersebut juga ditujukan untuk menjaga wilayah Indonesia dari dampak kerusakan lingkungan yang potensial timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut maka sebaiknya dilakukan perubahan Undang-Undang Minerba yang memasukkan terkait kewenangan untuk menjadi negara sponsor. Pengaturan kewenangan tersebut harus dimunculkan ditingkat Undang-Undang. Selain itu juga perlu menentukan bentuk izin yang diberikan sebagai negara sponsor. Perluasan wilayah jangkauan Undang-Undang Minerba akan merubah politik hukum yang awalnya hanya melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia, yang kedepannya berubah diperluan sebagai negara yang menjalankan prinsip hukum internasional yaitu prinsip warisan bersama umat manusia (*Common Heritage of Mankind*).

Sehubungan dengan telah ada negara yang mengajukan permohonan Indonesai sebagai negara sponsor dan mengantisipasi pengaturan permohonan selanjutnya maka diusulkan untuk dapat segera melakukan perencanaan pembentukan Undang-Undang, termasuk penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Minerba.

Daftar Pustaka

Buku

Askin, Mohammad, *Aspek Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Kemaritiman dan Lingkungan Hidup*, Tulisan pada Buku *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008

Cuyvers, Luc, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele and Caroline Wilhem, *Deep Seabed Mining A Rising Environmental Challenge*, IUCN, Gland Switzerland, in collaboration with Gallifrey Foundation, 2018
Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*, (Sekretariat Jenderal DKP: 2006),
Ehrenfreud, Pacale, (dkk), *“Responsible Space Exploration and Use: Balancing Stake Holder Interest”*, New Space Journal, Space Policy Institute, Elliot School of International Affairs, George Washington University, 2013
Purwaka, T.H., *Indonesian Interisland Shipping: An Assessment Of The Relationship Of Government Policies And Quality Of Shipping Services* (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989)
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005)
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (UI Press: Jakarta, 2007)
Yanto, Nur, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Internet

Aan Kurnia, S.Sos Laksamana Muda TNI, Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia, <http://law.ui.ac.id/v3/ancaman-dan-peluang-dalam-menyongsong-poros-maritim-dunia/>, diakses 6 Mei 2019.
Andi Arsana, Batas Maritim untuk Orang Awam, <https://madeandi.com/2014/12/11/batas-maritim-untuk-orang-awam/>, diakses 6 Mei 2019.
Hamid Attamimi, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1175>, diakses 7 mei 2019.
Budi Purwanto, Asisten Deputi Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, dalam Seminar nasional bertajuk “Seabed Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities” di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Senin, (15/4/2019). Kemenko Maritim godok aturan pengelolaan SDA dasar laut internasional, [\[godok-aturan-pengelolaan-sda-dasar-laut-internasional\]\(#\), diakses 7 mei 20019.](https://www.antaranews.com/berita/831744/kemenko-maritim-</p></div><div data-bbox=)

Heryandi, Kerja sama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara pantai, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. (3 September 2013).

The PEW caritable trust, A fact sheet from The PEW caritable trust , *Deep-sea Mining: The Basics*, june 2018, Hlm. 4-5. Lihat: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and.../fact-sheets/.../deep-sea-mining-the-basics,,> diakses 7 Mei 2019.

Peluang Investasi Migas di Indonesia, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peluang-investasi-migas-di-indonesia>, diakses 7 Mei 2019.

Wolfgang Friedman, *The Future of The Ocean* (New York: George Braziller, Inc.,1971), *ISA, Marine Mineral Resources*, <https://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG6.pdf>, diakses 8 mei 2019.

International Seabed Authority, <https://www.isa.org.jm/mining-code>, diakses 8 mei 2019.

Ilham Putuhena, Ratio Legal Prinsip Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Energi, http://www.pushep.or.id/view_publicasi.php?category=RisetKajian&id=40#.XTWMxjM3PDc, diakses 22 juli 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Nodules Polimetalik di Area (*Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area*)

Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Sulfida Polimetalik di Daerah (*the Regulations*

on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area).